

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

- 1) Masalah sosial sesungguhnya merupakan akibat dari interaksi sosial antarpribadi, antara individu dengan kelompok, atau antarkelompok. Dalam keadaan normal, interaksi sosial dapat menghasilkan integrasi (keterpaduan) atau keadaan yang sesuai dengan norma masyarakat. Namun, interaksi sosial juga dapat menghasilkan guncangan dalam pola hubungan antar individu maupun kelompok, misalnya konflik. Soekanto mengatakan bahwa masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Apabila unsur-unsur tersebut mengalami benturan, maka hubungan-hubungan sosial akan terganggu. Akibatnya timbul kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Selain proses-proses sosial, masalah sosial juga berasal dari bencana alam, seperti gempa, banjir atau wabah pandemi COVID-19 bukanlah masalah sosial, tetapi akibat yang ditimbulkannya, seperti pembatasan kegiatan manusia dan ketidakpatuhan pada anjuran pemerintah merupakan masalah sosial.
- 2) Sebagian besar warga tidak lagi mematuhi aturan 3M bukan tanpa sebab, ada di antara mereka yang sulit untuk menaati 3M dan adakalanya mereka ingin mempertahankan nilai-nilai tertentu. Masalah juga berakar pada kekecewaan pada sikap pemerintah, masyarakat menilai pemerintah dianggap tidak mampu dalam menjaga kebenaran informasi dari Covid-19. Persoalan menjadi rumit, ketidakpatuhan terjadi pemerintah dan masyarakat kurang bekerja sama. Hal ini dapat memicu pro dan kontra dalam perspektif dan pemanfaatan waktu tidak menjadi efisien.

## 6.2 Saran

### 6.2.1 Saran Akademis

Ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan muncul sebagai bentuk ketidaksepehamaan masyarakat dengan pemerintah dalam menghadapi pandemi virus Corona di Kota Bukittinggi dan hendaknya dijadikan pintu masuk untuk menyelesaikan persoalan serupa di seluruh Indonesia. Pendekatannya harus transparan serta kerjasama dari semua pihak. Karena tanggung jawab ini tidak ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah saja, tetapi oleh masyarakat. Namun, hingga kini, persoalan itu belum dituntaskan sehingga ketidakpatuhan masih terus berlangsung sampai sekarang. Tulisan tentang ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan di Masjid pasca *social distancing* dan *new normal*: sebuah studi di Kota Bukittinggi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu, perlu dilakukan pengembangan dan penyempurnaan lebih lanjut

### 6.2.2 Saran Praktis

#### 6.2.2.1 Bagi Pemerintah

- 1) Masyarakat Indonesia sering dikatakan sebagai masyarakat religius karena warga masyarakatnya berpedoman pada kaidah agama-agama yang dijamin dan dikuatkan UUD 1945 pasal 29 ayat 2 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Sebagai masyarakat religius, hendaknya mengambil setiap keputusan dapat mempertimbang segala sesuatunya sesuai dengan kaidah agama. Jika dilihat dari perspektif sosiologi agama masyarakat Sumatera Barat (termasuk Kota Bukittinggi) maka ketika Masjid dihentikan dan ibadah dialihkan ke rumah saja. Hal tersebut justru memberikan suatu ketakutan tersendiri bagi umat Islam disana. Karena pandangan hidup orang Minangkabau menjadikan Islam sebagai sumber utama dalam tata dan pola perilaku masyarakatnya sejak dahulu kala. Pandangan hidup seorang muslim mengacu pada Al Quran dan Sunnah, didahului dengan semangat tauhid, yaitu meng-Esa-kan Allah dan menghambakan diri hanya kepada Allah ﷻ. Seseorang juga dapat bertindak karena otoritas (Kyiai/guru/Nabi)/latar belakangnya (Al Quran dan Sunnah).
- 2) Umat membutuhkan pemimpin yang benar-benar mau mengurus mereka dan melindungi mereka dari bencana. Pemimpin ini tentu yang mengurus umat dengan syariat Islam; yang menanamkan iman dan takwa kepada warga sehingga mereka menjaga diri dari berbagai tindakan madarat, taat pada protokol kesehatan, serta memberikan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya, termasuk menghindarkan negeri dari sumber penyakit.

3) Cara yang dipakai untuk mengatasi krisis kewibawaan adalah sebagai berikut: mengubah prinsip sentralisasi kekuasaan ke prinsip desentralisasi. Setiap daerah harus diberi tanggung jawab sendiri dan tidak didikte oleh pusat. Hal ini berkaitan dengan ketetapan yang ditentukan sejauh mana daerah tersebut rawan terhadap virus Corona dan masing-masing daerah pasti tidak akan sama dari tingkat penyebaran/ banyaknya kasus terkonfirmasi, serta apakah daerah tersebut termasuk zona merah, zona kuning, atau zona hijau pasti berbeda pula kebijakan yang akan diambil. Bantuan dari pusat hanya diberikan selama daerah belum mampu berjalan sendiri dalam menetapkan kebijakan pencegahan dan pengendalian kasus. Rasa kesatuan tetap dibina karena dalam suasana itu masing-masing daerah merasa sebagai bagian integral dari keseluruhan bangsa dan negara dan koordinasi terpadu dan pemimpin yang berwenang. Selain itu, Pemerintah Kota Bukittinggi kini memfokuskan aturan 3M pada prioritas memakai masker dan mencanangkan vaksinasi sebagai solusi terhindarnya COVID-19.

#### 6.2.2.2 Bagi Masyarakat

1) Watak dan sikap masyarakat Minangkabau diungkapkan dalam *hiduik baraka, mati bariman* (Jamil 2019, 40), hendaknya benar-benar diwujudkan dalam mengatasi permasalahan kita saat ini. seperti pepatah minang mengatakan “Jangan menjemur padi karena ada ayam. Tapi jemurlah padi, pegang galah” artinya teruslah berbuat/bekerja tapi atasi kemungkinan yang terjadi (menerapkan 3M).

